

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.¹

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.² Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan

¹ Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed.4, cet.7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.351

² Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Nomor 03/DSN/-MUI/IV/2000, hlm.18

nisbah yang telah disepakati dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, maka deposito yang berprinsip *mudharabah* terdapat dua bentuk, yakni:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam *mudharabah* ini pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.³

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda halnya dengan *mudharabah mutlaqah*, dalam *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.⁴

Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

³ Adiwarman A karim, *Op Cit*, hlm.352

⁴ *Ibid*, hlm.355

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵

3.1.2 Perbedaan Deposito *Mudharabah* dan Deposito Konvensional

Dari sisi operasional, antara deposito syari'ah dengan deposito konvensional tidak jauh berbeda, yang membedakannya yaitu pada prinsip dari deposito tersebut, yaitu antara prinsip syari'ah dengan prinsip konvensional. Kalau di bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada deposito syari'ah menggunakan sistem bagi hasil.

⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Op Cit*, hlm.18

Tabel 3.1

Perbandingan Deposito *Mudharabah* dan Deposito Konvensional.


No	Deposito <i>Mudharabah</i>	Deposito konvensional
1.	Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan	Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan
2.	Insentif = bagi hasil yang besarnya tidak dapat ditentukan sebelumnya (tergantung pendapatan <i>mudharib</i>)	Insentif= bunga yang besarnya ditentukan dalam % didepan dan besarnya sudah tetap
3.	Apabila di <i>break</i> sebelum jatuh waktu tidak dikenakan denda	Apabila di <i>break</i> sebelum jatuh waktu dikenakan denda

3.1.3 Dasar Hukum Deposito *Mudharabah*

Landasan yang mendasari berdirinya produk deposito *mudharabah*, yaitu:

a. Dasar Al-Qur'an


- 1) Surat An-Nisa ayat 29:⁶



⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Penerbit Menara Kudus, hlm.83


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Surat Al-Baqarah ayat 283: ⁷




“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3) Surat Al-Maidah ayat 1: ⁸



⁷ Ibid, hlm.49

⁸ Ibid, hlm.106



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

a. Hadist Nabi

1) Riwayat Ibnu Majah

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيعة الى اجل والمقارضة واخلاق البر بال شعير للبيت لا للبيع

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda,” tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqarradah* (*mudharabah*) dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)⁹

b. Ijma’

Adapun dalil dari *ijma’*, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain. Perbuatan tersebut tidaka ditentang oleh para sahabat yang lain.¹⁰

⁹ Al Hafizh ,*Tarjamah Bulughul Maram*, Semarang: Wicaksana.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 370

c. Qiyas

Mudharabah dapat dianalogikan dengan al-musaqah (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan pembagian hasil panen). Karena kebutuhan manusia terhadap keduanya, di mana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya sedangkan sebagian yang lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya.¹¹

d. Fiqih

Kaidah fiqih menegaskan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹²

e. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada 2 jenis:

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu deposito yang berdasarkan penghitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 370

¹² Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Op Cit*, hlm. 18

¹³ *Ibid*, hlm. 19

3.1.4 Teori Bagi Hasil

Salah satu karakteristik bank syari'ah adalah adanya mekanisme bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁴ Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

3.1.5 Meksnisme Perhitungan Bagi Hasil

Dalam praktinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu:

1. *Profit Sharing* (Bagi Laba)

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002, hlm.

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapat usaha tersebut.


2. *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, dan sebaliknya apabila laba yang diperoleh kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula. Meskipun dalam keadilan dapat terwujud mungkin pemilik dana tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, karena jika pihak pengelola dana menderita kerugian normal maka pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil. Sedangkan dalam bank konvensional nasabah/pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank

mengalami kerugian. Jika hanya dilihat dari aspek ekonomi saja maka *profit sharing* mempunyai kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga yang *notabene* diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil *revenue sharing*.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* (pendapatan) pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing* kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari sisi pemilik dana maka prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana mendapatkan *revenue* maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa satu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko.



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dari ayat tersebut dengan jelas Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan

pembungaannya. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaannya adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya presentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal. perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:¹⁸

Tabel 3.2

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil¹⁹

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

¹⁸ Wirduyaningsih, *et al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 40

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, hlm. 61

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

3.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

3.2.1 Sistem Transaksi Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang

Deposito *Mudharabah* adalah jenis simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.²⁰


Deposito yang ditawarkan BPRS Suriyah Cabang Semarang adalah deposito dengan prinsip/akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan BPRS Suriyah Cabang Semarang (*mudharib*), dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu mengenai jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis kepada BPRS Suriyah. Dalam hal ini dana investasi deposito yang telah diterima oleh pihak BPRS Suriyah akan

²⁰ Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah BPRS Suriyah, hlm. 23

dikelola secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai dengan prinsip syari'ah. hasil usaha atas investasi tersebut dibagi antara nasabah dan BPRS Suriyah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *customer service*, skema deposito *mudharabah* mutlaqah yang diterapkan BPRS Suriyah Cabang Semarang adalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1



Sumber: Data diolah penulis (Wawancara dengan *Customer Service* Vinna Dwi Angraini, Amd, Senin, 18 Februari 2013)

Keterangan:

- a. Pihak nasabah (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya ke BPRS Suriyah

- b. Kemudian BPRS Suriyah memanfaatkan dananya dengan melakukan penyaluran dalam bentuk pembiayaan ke pihak pengguna dana (*debitur*)
- c. Dari hasil pemanfaatan dana pihak *debitur*, BPRS Suriyah memperoleh pendapatan
- d. Kemudian dari hasil pendapatan tersebut diperoleh bagi hasil antara pihak nasabah dan BPRS Suriyah

Prosedur pembukaan rekening Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Deposito *Mudharabah* BPRS Suriyah antara lain:²¹
 - ✓ Tersedia dalam mata uang rupiah.
 - ✓ Nominal deposito *mudharabah* sebesar Rp. 500.000,- untuk perorangan dan Rp.1.000.000,- untuk badan hukum/organisasi.
 - ✓ Dapat dengan kondisi *single/joint (and/or)* Lembaga/badan hukum.
 - ✓ Fotokopi kartu identitas diri: KTP / SIM / Paspor, NPWP bagi wajib pajak.
 - ✓ Bagi badan hukum:
 - Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Fotokopi Keterangan Domisili.

²¹ *Ibid*, hal.27

- Fotokopi akte pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan didaftarkan di Pengadilan Negeri, surat diumumkan dalam berita Negara, serta perubahan-perubahannya.

✓ Bagi Yayasan:

- Fotokopi akte pendirian yang sudah didaftarkan di pengadilan Negeri serta perubahan-perubahannya.
- NPWP yayasan.

✓ Aplikasi permohonan deposito *mudharabah* dan syarat-syarat pembukaaan deposito beserta akadnya.

✓ Surat penunjukan ahli waris.

2. Ketentuan-ketentuan Deposito *Mudharabah* BPRS Suriyah antara lain:

- a. Jangka waktu penempatan adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan diberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan akad yang tertuang dalam akad deposito.
- b. Nisbah disepakati pada saat pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal penempatan. Deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan nasabah pada saat penempatan atau saat jatuh tempo dengan nisbah yang berlaku saat perpanjangan.
- d. Bagi hasil dapat diambil tunai, dimasukkan dalam rekening tabungan atau menambah pokok deposito *mudharabah*.

- e. Bagi hasil tidak diberikan pada bulan berjalan apabila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo.
- f. Biaya materai ditanggung oleh nasabah.
- g. Bank tidak mengenakan biaya administrasi rekening.²²
- h. Bank akan menerbitkan Bilyet Deposito *Mudharabah* sebagai bukti bagi nasabah.
- i. Apabila nasabah meninggal dunia, maka deposito akan berpindah hak kepada ahli waris, maka bank bebas dari kewajiban membayarkan deposito/laba deposito kepada ahli waris lainnya.
- j. Apabila nasabah memohon agar deposito ditransfer ke rekening atau tabungan yang ditunjuk, maka bank pada waktunya akan melakukan secara otomatis, dengan demikian Bilyet deposito yang dipengang tidak berlaku lagi.
- k. Untuk deposito dengan saldo sama dengan atau melebihi Rp. 7.500.000,- maka bagi hasil deposito dikenakan PPh 20% dan zakat 2,5% dengan asumsi permintaan dari nasabah itu sendiri.
- l. Nasabah yang mengambil depositnya sebelum jatuh tempo, maka nasabah tidak berhak menuntut keuntungan lagi.
- m. Nasabah yang mengambil depositnya setelah jatuh tempo, maka nasabah tidak berhak menuntut keuntungan atas waktu

²² *Ibid*, hlm. 29

yang sudah berjalan dan untuk itu bank akan memberikan hadiah.

n. Bila warkat deposito *mudharabah* hilang segera menghubungi kepada pihak yang berwajib dan BPRS Suriyah.²³

3. Pelaksanaan Pembukaan Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah:

- a) Nasabah datang ke BPRS Suriyah dan disambut petugas bank menuju meja CS (*customer service*). Pada saat penerimaan nasabah baru CS menginformasikan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penempatan danannya pada deposito berjangka, tata cara perhitungan bagi hasil, serta fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*).
- b) CS meminta calon nasabah untuk mengisi formulir permohonan deposito *mudharabah* yang sebelumnya telah di arahkan oleh CS dalam pengisian formulir. Formulir tersebut sebagaimana terlampir.
- c) CS meminta fotokopi kartu identitas/ tanda pengenal (KTP, SIM, Paspor dan sebagainya) dari calon nasabah sebanyak 2 lembar.
- d) CS menerima kembali formulir permohonan deposito *mudharabah* yang telah diisi dan ditandatangani kemudian memeriksa kembali apakah pengisian sudah benar atau tidak. Apabila ada kesalahan atau kekurangan CS meminta kepada

²³ Wawancara dengan *Customer Service* Vinna Dwi Angraini, A.Md, Senin, 18 Februari 2013

calon nasabah untuk melengkapi / mengganti dengan formulir baru.

- e) CS meneliti dan mencocokkan tanda tangan dan data-data yang tertera dalam formulir dengan kartu identitas.
- f) CS melakukan penginputan ke sistem komputer tentang data nasabah dengan membuatkan CIF (*Customer Information File*) apabila belum memiliki yang sesuai dengan data formulir permohonan deposito *mudharabah*.
- g) CS mengarahkan nasabah untuk menyetor dana yang akan didepositosikan ke *teller* .
- h) *Teller* menyiapkan slip setoran dan meminta calon nasabah untuk mengisi sesuai dengan jumlah dana yang akan ditempatkan serta mendatanganinya pada kolom penyetor.
- i) Nasabah menyetorkan sejumlah uang yang tertera dalam slip kepada *teller*, kemudian CS meminta kembali data tersebut untuk pencetakan kartu bilyet deposito *mudharabah*.
- j) Selanjutnya CS membubuhkan materai dengan harga sebesar Rp. 6.000,- pada bilyet deposito *mudharabah* lembar pertama (asli).
- k) CS menyerahkan semua berkas pembukaan yaitu formulir permohonan, fotokopi kartu identitas beserta slip penyetorannya kepada pimpinan cabang/ pejabat yang

berwenang untuk dimintakan tanda tangan pada bilyet deposito *mudharabah* pada lembar pertama (asli).

l) CS meminta kembali semua berkas tersebut yang telah ditandatangani pimpinan cabang/pejabat yang berwenang kemudian menyerahkan bilyet deposito *mudharabah* ke nasabah tersebut.

m) CS mengadministrasikan data nasabah, data Bilyet Deposito *Mudharabah* pada buku catatan bank.

n) CS mengarsipkan berkas-berkas pada tempat khusus pengarsipan.²⁴

4. Prosedur pencairan/penutupan Deposito *Mudharabah* di BPRS

Suriyah:

a) Nasabah datang ke BPRS Suriyah dengan membawa bilyet deposito (asli) dan kartu identitas diri kemudian mengisi formulir permohonan pencairan deposito.

b) CS melakukan pengecekan atas bilyet tersebut pada data di komputer dan mencocokkan kepemilikan dari bilyet tersebut dengan tanda bukti identitas.

c) CS membubuhkan stempel pencairan pada bilyet atas pencairan dan penutupan deposito *mudharabah*.

d) CS mengarahkan nasabah untuk mengambil dananya ke *teller* kemudian nasabah mengisi slip penarikan.

²⁴ Wawancara dengan *Customer Service* Vinna Dwi Angraini, A.Md, Senin, 18 Februari 2013

- e) Setelah nasabah mengisi slip penarikan kemudian *teller* memberikan validasi pada slip penarikan dana.
- f) *Teller* mengambil uang kemudian menyerahkan kepada nasabah dan slip pengambilan dana yang lembaran kedua.
- g) Nasabah menerima uang dan slip pengambilan dana.
- h) CS menyimpan semua file data deposito yang telah dicairkan untuk arsip dan mengadministrasikan pada catatan bank.²⁵

Bagi nasabah atau deposan yang memiliki simpanan deposito *mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang, nasabah atau deposan dapat merasakan manfaat dan fasilitas sebagai berikut:

- Jumlah nominal minimal Rp. 500.000 bisa membuka rekening deposito *mudharabah* bagi peorangan dan Rp.1.000.000 bagi perusahaan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Dana simpanan nasabah aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta bersih dari riba.
- Mendapat bilyet/warkat deposito.
- Bagi hasil yang diterima deposan dapat dipotong zakat atau infak sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan berkah.
- Deposan tidak akan dikenakan denda dalam pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

3.2.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh BPRS Suriyah

²⁵ Wawancara dengan *Customer Service* Vinna Dwi Angraini, A.Md, Senin, 18 Februari 2013

Cabang Semarang adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara nasabah (*shahibul maal*) dengan BPRS Suriyah (*mudharib*) tanpa dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dan jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan BPRS Suriyah. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian BPRS Suriyah dalam mengelola dana tersebut.

Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito, dan
2. Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* tersebut.²⁶

Dari kedua cara tersebut BPRS suriyah dalam pembayaran bagi hasil kepada nasabah dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah*, perhitungan bagi hasil deposito dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu sehingga dalam perhitungannya mempergunakan *indikasi rate* atau *equivalent rate*, maka dipergunakan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya.

²⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm.58

Pembagian hasil yang diberikan oleh BPRS Suriyah sebagai *mudharib* (pengelola dana) dilakukan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi BPRS Suriyah yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam menyalurkan dan melalui produk pembiayaan.

Menurut Slamet Wiyono, proses perhitungan bagi hasil dengan sistem *revenue sharing* dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁷

1. Menghitung saldo rata-rata semua jenis dana simpanan, yang meliputi tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* selama satu periode bagi hasil, misalnya satu bulan Desember 2012.
2. Menghitung saldo rata-rata penyaluran dana seperti, prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip jual-beli (*murabahah*, *salam* dan *istisna*) dan prinsip *ijarah* (*ijarah* dan multi jasa)
3. Menghitung pendapatan distribusi bagi hasil dengan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagi dihasilkan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagi dihitung berdasarkan pendapatan kotor (pendapatan yang belum dikurangi dengan beban usaha) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{saldo rata-rata harian kelompok dana}}{\text{saldo rata-rata penyaluran dana}} \times \text{total pendapatan penyaluran dana}$$

²⁷ Slamet Wiyono, *Op Cit*, hlm.109

Kemudian mencari jumlah pendapatan yang dibagikan menurut masing-masing jenis simpanan dengan rumus:

$$\frac{\text{saldo rata - rata masing - masing tipe simpanan}}{\text{jumlah saldo rata - rata simpanan}} \times \text{pendapatan yang dibagikan}$$

4. Menetapkan nisbah (rasio) bagi hasil untuk masing-masing dana. Biasanya bank menetapkan nisbah bagi hasil sesuai dengan kebutuhan akan dana dan lamanya dana tersebut mengendap di bank serta tingkat suku bunga di perbankan.
5. Menghitung pendapatan porsi nasabah dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah (rasio) untuk setiap jenis simpanan bonus dan bagi hasil:

$$\% \text{ nisbah} \times \text{distribusi bagi hasil}$$

6. Setelah itu dapat diketahui tingkat *Indikasi Rate of Return (equivalen rate)* yaitu tingkat pengembalian bersih atas modal/ investasi atau dana yang disimpan dari masing-masing jenis simpanan. Adapun menghitung *rate of return* perbulan adalah sebagai berikut:

$$RR = \frac{BH}{SRRH} \times \frac{\text{setahun}}{\text{sebulan}} \times 100\%$$

Keterangan:

RR : *Indikasi Rate of Return*

BH : Bagi Hasil

SRRH : Saldo rata-rata harian pihak ke tiga

Setahun : 365 hari

Sebulan : 30 atau 31 hari

Dari proses perhitungan bagi hasil diatas, simulasi proses perhitungan bagi hasil simpanan di BPRS Suriyah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Contoh Data DPK, Penyaluran Dana & Pendatan Penyaluran Dana

Sumber Dana		Penyaluran Dana		Pendapatan
Prinsip Wadi'ah	Saldo rata-rata	Prinsip Bagi Hasil		
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	70.000.000	<i>Mudharabah</i>	30.000.000	540.000
Sub Total	70.000.000	Musarakah	20.000.000	360.000
Prinsip Mudharabah		Sub Total	50.000.000	900.000
Deposito <i>Mudharabah</i>		Prinsip Jual Beli		
1 bulan	20.000.000	Murabahah	90.000.000	1.170.000
3 bulan	10.000.000	Salam		
6 bulan	15.000.000	Isthisna		
12 bulan	5.000.000	Sub Total	90.000.000	1.170.000
Tabungan <i>Mudharabah</i>	30.000.000	Prinsip Ijarah		
Sub Total	80.000.000	Ijarah & MJ	20.000.000	260.000
		Sub Total	20.000.000	260.000
TOTAL	150.000.000	TOTAL	160.000.000	2.330.000

(Sumber: Simulasi Perhitungan Bagi Hasil BPRS Suriyah)

- (Tahapan 1-2) Dari data diatas dapat diketahui:

Total saldo rata-rata simpanan = 150.000.000

Total saldo rata-rata penyaluran dana = 160.000.000

Total pendapatan penyaluran dana = 2.330.000

- (Tahapan 3) Pendapatan yang dibagikan:

$150.000.000 / 160.000.000 \times 2.330.000 = 2.184.375$

Jumlah pendapatan yang dibagi hasilkan untuk masing-masing jenis simpanan:

- Tabungan *Wadi'ah* = $(70.000.000 / 150.000.000) \times 2.184.375$
= 1.019.375
- Tabungan *Mudharabah* = $(30.000.000 / 150.000.000) \times 2.184.375$
= 436.875
- Deposito 1 Bulan = $(20.000.000 / 150.000.000) \times 2.184.375$
= 291.250
- Deposito 3 Bulan = $(10.000.000 / 150.000.000) \times 2.184.375$
= 145.625
- Deposito 6 Bulan = $(15.000.000 / 150.000.000) \times 2.184.375$
= 218.438
- Deposito 12 Bulan = $(5.000.000 / 150.000.000) \times 2.184.375$
= 72.813

3. (Tahapan 4) Nisbah Bagi Hasil BPRS Suriyah

Tabel 3.4

Nisbah Bagi Hasil BPRS Suriyah

NO	Produk DPK	Nisbah	
		Nasabah	Bank
1	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	BONUS	
2	Tabungan <i>Mudharabah</i>	50%	50%
3	Deposito 1 Bulan	45%	55%
4	Deposito 3 Bulan	50%	50%

5	Deposito 6 Bulan	55%	45%
6	Deposito 12 Bulan	57,50%	42,50%

(Sumber: Data Nisbah Bagi Hasil BPRS Suriyah)

4. (Tahapan 5) Menghitung pendapatan bagi nasabah

- Tabungan *Wadi'ah* = BPRS Suriyah tidak memberikan bagi hasil kepada nasabah tetapi memberikan bonus. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen BPRS Suriyah.
- Tabungan *Mudharabah* = $50\% \times 436.875 = 218.438$
- Deposito 1 Bulan = $45\% \times 291.250 = 131.063$
- Deposito 3 Bulan = $50\% \times 145.625 = 72.813$
- Deposito 6 Bulan = $55\% \times 218.438 = 120.141$
- Deposito 12 Bulan = $57,50\% \times 72.813 = 41.867$

5. (Tahapan 6) menghitung *Indikasi Rate of Return* perbulan:

- Tabungan *Mudharabah* :
 $(218.438/30.000.000) \times (365/30) \times 100\% = 8,9\%$
- Deposito 1 Bulan :
 $(131.063/20.000.000) \times (365/30) \times 100\% = 8,0\%$
- Deposito 3 Bulan :
 $(72.813/10.000.000) \times (365/30) \times 100\% = 8,9\%$
- Deposito 6 Bulan :
 $(120.141/15.000.000) \times (365/30) \times 100\% = 9,7\%$
- Deposito 12 Bulan :
 $(41.867/5.000.000) \times (365/30) \times 100\% = 10,2\%$

Dari proses tahapan perhitungan bagi hasil diatas, maka BPRS Suriyah merumuskan perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* per bulan untuk deposal adalah sebagai berikut:²⁸

$$\frac{(\text{Jumlah saldo deposal} \times \text{Indikasi Rate of Return})}{12}$$

Contoh perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang:

Misalkan, deposito *mudharabah* Ibu Novi sebesar Rp. 50.000.000,- berjangka 3 bulan dan Ibu Novi menginginkan bagi hasilnya dipotong zakat. Perbandingan nisbah antara nasabah dengan Bank BPRS Suriyah adalah 50% :50%. Bila diketahui *Indikasi rate* (%) pertahun pada bulan tersebut sebesar 8,9%, maka bagi hasil yang diperoleh Ibu Novi adalah:

- 1) Bagi hasil Ibu Novi = $(\text{Rp.}50.000.000,- \times 8,9\%) / 12$
 = Rp. 4.450.000,- /12
 = Rp. 370.833,-
- 2) Karena dana deposito Ibu Novi lebih dari RP.7.500.000 maka bagi hasil yang diberikan dikenakan pajak bagi hasil (20%) sebesar:
 pajak bagi hasil = $\text{Rp.} 370.833,- \times 20\%$
 = Rp. 74.166,-
- 3) Zakat = $\text{Rp.} 370.833,- \times 2,5\%$
 = Rp.9.271,-
- 4) Bagi Hasil Netto = $\text{Rp.} 370.833 - 74.166 - \text{Rp.}9.271$

²⁸ Wawancara dengan Back Office Angke Winnetou, 18 Februari 2013

= Rp 287.396,-

Dari simulasi perhitungan bagi hasil yang diterapkan BPRS Suriyah diatas, besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi bagi hasil usaha adalah dengan prinsip *revenue sharing*, dimana pendapatan dari pengelolaan dana (penyaluran dana) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank.

Jadi sistem *revenue sharing* di BPRS Suriyah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, dengan ketentuan:

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.²⁹

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil deposito *mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode

²⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

saldo rata-rata (*investment rate*), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal simpanan nasabah, jangka waktu simpanan karena berpengaruh pada lamanya investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan demikian, di BPRS Suriyah Cabang Semarang dalam perhitungan prosentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi deposito. tetapi keuntungan dalam deposito *mudharabah* disini adalah pembebasan dalam segi administrasi bulanan dan ketiadaan denda dalam pencairan deposito yang sebelum jatuh tempo.³⁰

Penentuan besar kecilnya bagi hasil di BPRS Suriyah secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan BPRS Suriyah secara keseluruhan. BPRS Suriyah tidak memberikan standar maksimal terhadap prosentase bagi hasil pada deposito *mudharabah* hanya dalam bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tergantung dengan nisbah yang sudah disepakati di awal akad. BPRS Suriyah memberi keuntungan kepada nasabah dengan pendekatan LDR (*loan to deposit ratio*), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagi hasil *riil* dari dunia usaha (*loan*) kepada penabung (deposit), Sehingga dalam hal ini BPRS Suriyah menghindari pembebanan resiko macet terhadap

³⁰ Wawancara dengan Marketing Lending, Umar Faruq, Senin, 25 Februari 2013

nasabah. BPRS Suriyah dalam kebijakan selanjutnya adalah saldo nasabah di atas standar maksimal BPRS Suriyah, dibebankan (pajak) apabila saldo dibawah standar maka terbebas dari bagi hasil yang telah dipotong (pajak), dan dana dialokasikan pada dana zakat yang diolah oleh kantor pusat itupun kesepakatan antara nasabah dengan pihak BPRS Suriyah.³¹

Dari sistem perhitungan bagi hasil diatas, menunjukkan bahwa perhitungan keuntungan (bagi hasil) yang diterapkan oleh BPRS Suriyah telah sesuai dengan teori (Slamet Wiyono: 2009,109) dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa bank boleh menggunakan prinsip bagi hasil dengan sistem *revenue sharing*.

3.3 Analisis

Dari beberapa data yang telah terkumpul dapat dilihat bahwa perbedaan antara deposito syari'ah dengan deposito konvensional hanya terletak pada prinsip bagi hasil dengan bunga saja, tapi pada pelaksanaan atau aturan-aturan mengenai pelaksanaan depositonya sama. Berbeda dengan bank konvensional, bank syari'ah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi *mudharabah*. Bank syari'ah juga tidak menjamin keuntungan atas investasi *mudharabah*. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudharabah* tergantung pada

³¹ Wawancara dengan Kepala Cabang Anang Jatmoko Setiaji,S.E, Rabu, 27 Februari 2013

kinerja bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performancenya*.³²

Pelaksanaan deposito syari'ah dengan prinsip *mudharabah* mutlaqah di BPRS Suriyah Cabang Semarang sudah sesuai dengan konsep syari'ah. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun dari segi akad sampai bagi hasilnya sudah sesuai dengan syari'ah.

Analisis SWOT terhadap Deposito *Mudharabah* Di BPRS Suriyah Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah antara lain:

- Nasabah memiliki kemudahan dalam persyaratan pembukaan dan pencairan Deposito *Mudharabah*.
- Bebas dari biaya bulanan.
- Bagi hasil yang kompetitif, yang dapat diambil tunai atau dipindah bukukan
- Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis (*Automatic Roll Over*)
- Dana simpanan nasabah aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan disalurkan pada usaha yang halal.

³² Zainul arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, 2003, hlm. 54

- Depositor tidak akan dikenakan denda dalam pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Dengan kekuatan yang dimiliki, Deposito *Mudharabah* BPRS Suriah Cabang Semarang juga memiliki kelemahan, yaitu:

- Adanya tingkat ketidakpuasan nasabah dalam membuka deposito *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil karena memiliki pembagian nisbah yang berbeda dan bergantung dengan pendapatan bank.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan dari nisbah bagi hasil deposito, sehingga mengurangi jumlah bagi hasil yang diperoleh nasabah.
- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk deposito *mudharabah*.
- Kurangnya melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk yang dikeluarkan BPRS Suriah. Dalam hal ini BPRS Suriah masih kurang mensosialisasikan kepada masyarakat, baik promosi melalui media elektronik ataupun media cetak.

3. *Opportunities* (Peluang)

- Masih banyak masyarakat yang memiliki dana / harta besar namun kurang pandai memproduktifkan dana/hartanya.

- Banyaknya UKM-UKM disekitar wilayah bank yang belum terjamah oleh BPRS Suriyah, karena pendirian kantor cabang yang relatif baru yaitu pada bulan oktober 2010.

- Promosi menggunakan media elektronik.

Masyarakat pada era globalisasi ini lebih banyak mengakses media elektronik daripada media cetak, karena BPRS Suriyah belum memiliki *website* seperti yang dimiliki oleh bank-bank yang lain.

4. *Threats* (Ancaman)

Ancaman yang dihadapi BPRS Suriyah Cabang Semarang dalam mengembangkan produk Deposito *Mudharabah* antara Lain:

- Kurangnya antusias masyarakat terhadap produk-produk BPRS Suriyah, karena pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa dunia perbankan adalah sesuatu yang sulit/rumit dan terkesan hanya untuk kelas atas sehingga masyarakat enggan untuk masuk ke dalam bank itu sendiri.
- Tingginya tingkat persaingan produk yang sama tentang deposito *mudharabah* antara bank syari'ah dan bank konvensional, sehingga untuk menarik calon nasabah dibutuhkan kerja yang ekstra untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Kecenderungan masyarakat lebih memilih bank konvensional karena kurangnya pengetahuan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dan keberadaan bank konvensional yang lebih berpengalaman dalam dunia perbankan.

Tabel 3.5

Matrik Analisis SWOT terhadap Produk Deposito *Mudharabah* di BPRS

Suriyah Cabang Semarang

	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
STRATEGI SWOT	1. Kemudahan dalam bertransaksi (pembukaan & pencairan) 2. Bagi hasil tinggi 3. Bebas biaya bulanan 4. Tidak dikenakan denda 5. ARO (<i>Automatic Roll Over</i>) 6. Dana aman, dijamin LPS 7. Lokasi dekat dengan para mitra	1. Ketidakpuasan nasabah 2. Berkurangnya Jumlah hasil karena biaya pajak 3. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui produk bank 4. Kurangnya promosi
OPPORTUNITIES (PELUANG)	S - O	W - O
1. Masih banyak masyarakat yang kurang pandai memproduktifitas dana 2. Banyaknya UKM-UKM disekitar wilayah bank 3. Promosi melalui media	1. Terus meningkatkan layanan kepada nasabah 2. Menjalin hubungan baik dengan mitra 3. Terus berusaha amanah dalam pengelolaan dana	1. Menjaga citra bank dengan menjaga kepercayaan nasabah 2. Meningkatkan pendapatan bank agar pembagian nisbah tidak mengalami penurunan.

elektronik	4. Promosi yang lebih gencar didukung oleh masyarakat penduduk	3. menambah jaringan pemasaran. 4..Bank harus mengoptimalkan bagian humasnya karena dengan promosi dapat meningkatkan pendapatan
TREATH (ANCAMAN)	S - T	W -T
1. Kurangnya antusias dari masyarakat 2.Tingginya tingkat persaingan baik bank syari'ah maupun bank konvensional 3.Kecenderungan masyarakat memilih bank konvensional	1. Melakukan berbagai macam kegiatan sosial 2.menciptakan suasana yang islami ketika deposan berada di bank 3. Kepengurusan amanah harus terus dijaga agar dapat menjadi salah satu karakteristik bank untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain.	1. mencari kiat-kiat baru dalam mensosialisasikan produk 2. Terus memberi pelatihan atau training tentang operasional bank dan pengetahuan mengenai transaksi syariah kepada SDM bank agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain yang sejenis atau lebih besar 3. Terus berusaha memberi pemahaman syariah kepada mitra agar tercipta suatu

		tujuan bisnis yang sepaham.
--	--	-----------------------------

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi dalam memasarkan produk deposito *mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengembangan pelayanan produk.

Meningkatkan pelayanan kepada calon nasabah dengan menciptakan suasana yang nyaman akan menjaga citra bank sehingga nasabah tidak akan beralih keperbankan lain.

b. Melakukan promosi yang lebih gencar.

Dengan mempromosikan produk ini secara lebih luas lagi baik dengan menggunakan media elektronik, media cetak, ataupun dengan cara pemanfaatan SDM marketing yang lebih efektif.

c. Mengoptimalkan SDM

Memberikan pelatihan atau training tentang operasional bank dan pengetahuan mengetahui transaksi syariah kepada SDM bank agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain yang sejenis atau lebih besar dan memberikan pelatihan motivasi kepada para karyawan terutama marketing akan meningkatkan semangat dan menmbuhkan rasa juang untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memasarkan produk tersebut.

d. Menjaga dan meningkatkan pendapatan bank agar bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak mengalami penurunan sehingga bank mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor dari perbankan lain.

e. Melakukan berbagai macam kegiatan sosial di masyarakat.

Dengan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti mengadakan seminar mengenai kegiatan dan produk perbankan syari'ah dan sebagainya, itu dapat menarik simpatik masyarakat untuk beralih ke bank syari'ah sekaligus promosi dan sosialisasi tentang perbankan syari'ah.